

# Jurnal Restorative Justice

Vol. 5 No. 2, November 2021

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

DOI: [10.35724/jrj.v5i2.4041](https://doi.org/10.35724/jrj.v5i2.4041)

---

## KONSEP PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN BERBASIS KONSELING DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

## *THE CONCEPT OF GUIDANCE FOR STUDENT-BASED CORRECTIONAL COUNSELING IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS*

**Mulyadi A. Tajuddin<sup>1</sup>, Marlyn J. Alputila<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: [mulyadi@unmus.ac.id](mailto:mulyadi@unmus.ac.id)*

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: [marlyn@unmus.ac.id](mailto:marlyn@unmus.ac.id)*

---

### **Abstrak**

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah disempurnakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mengatur anak yang berkonflik dengan hukum, mereka juga wajib memperoleh haknya berupa dari perlindungan hukum. Tidak terkecuali bagi siswa pemasyarakatan yang masih memiliki hak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, metode pengajaran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian dengan melihat peristiwa dan fakta yang terjadi. terjadi di lapangan. Dampak penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan terkait dengan tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yaitu dampak negatif yaitu dampak psikologis, dampak sosial, dampak fisik dan biologis, putus sekolah dan siswa pemasyarakatan juga berpeluang besar untuk menjadi reseptif. Konsep pembinaan bagi siswa pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995.

**Kata kunci: Pembinaan, Anak Didik Pemasyarakatan, Konseling**

### **Abstract**

*Law No.3 of 1997 on Juvenile Court which has been enhanced by the enactment of Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, regulates children who are in conflict with the law, they are also obliged to obtain their rights in the form of legal protection. No exception for correctional students who still have rights, as regulated in Law No.11 of 2012 concerning Juvenile Justice, the teaching method used in this study uses the empirical juridical approach, namely by conducting research by looking at the events and facts that occur. happens in the field. The impact of placing children in prisons related to the objectives of guidance in the correctional system, namely negative impacts, namely the psychological impacts, social impacts, physical and biological impacts, the dropping out of their education and correctional students also have a great opportunity to become receptive. The concept of coaching for correctional students at the Merauke Class IIB Correctional Institution refers to the Correctional Law Number 12 of 1995.*

**Keywords: Coaching; Protege; Counseling;**

## Pendahuluan

Anak merupakan harapan setiap keluarga sebagai pemberian dari Tuhan yang keberadaannya sangat penting dalam sebuah keluarga karena merupakan penerus selain itu anak juga merupakan asset dari suatu Bangsa dan negara. Anak sangat penting bagi Negara dalam menjaga regenerasi pemimpin dan orang-orang yang akan meneruskan cita-cita dan amanat Negara. Untuk itu selain orang tua, Negara juga punya peran penting dalam menjaga dan menjamin kelangsungan hidup anak. Negara wajib menjamin dari segi pendidikan, segi kehidupan dan segi hukum. Pada konteks Indonesia, anak merupakan generasi yang mempunyai impian sebagai perjuangan bangsa. Masyarakat internasional memiliki posisi yang sangat strategis karena telah disadari oleh masyarakat internasional dengan tujuan membuat kebijakan dalam bentuk konvensi yang pada pokoknya menekankan kapasitas anak sebagai makhluk manusia yang wajib mendapatkan hak-haknya sebagai bentuk perlindungan yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menentukan bahwa "negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak - anak terlantar." Lebih diperjelas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa kesejahteraan adalah "suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial." Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis.

Salah satu prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pasal 3 ayat (1) menyatakan: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah disempurnakan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mengatur terkait anak yang

---

<sup>1</sup> Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Sumatera Selatan, 2005, hal. 24

berhadapan dengan hukum, mereka pun wajib mendapatkan hak-haknya dalam bentuk perlindungan hukum.

Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan disebut Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan disebut narapidana. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan antara lain juga dihuni oleh terpidana yang divonis hukuman mati setelah mereka dieksekusi oleh Jaksa. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah “wadah dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana serta anak didik pemasyarakatan.”

Pada prinsipnya, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yakni lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Demikian yang disebut dalam Pasal 85 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa “apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Lembaga pemasyarakatan yang dimaksud adalah lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa (Lapas dewasa).” Dengan kata lain, apabila di daerah/provinsi itu memang belum dibangun LPKA, maka anak yang dijatuhi pidana penjara itu ditempatkan di Lapas dewasa.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa mungkin saja di suatu daerah belum ada LPKA untuk menempatkan anak yang dijatuhi pidana penjara. Dalam hal demikian, anak yang bersangkutan ditempatkan di Lapas dewasa, namun tetap dengan berprinsip demi kebaikan anak, maka anak tersebut ditempatkan terpisah dari orang dewasa.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke terdapat jumlah warga binaan sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) jiwa, pada wilayah Kabupaten Merauke terdapat kasus kejadian yang dilakukan oleh anak - anak dibawah umur dan penulis mendapatkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan total 17 (tujuh belas) jiwa, dalam pelaku kejadian yang dilakukan oleh anak - anak di bawah umur pada tahun 2015 sebanyak 2 (dua) orang, tahun 2016

sebanyak 4 (empat) orang, tahun 2017 sebanyak 6 (enam) orang dan tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang.<sup>2</sup>

Padahal kasus kejahatan yang melibatkan anak akhir-akhir ini semakin banyak. Dari data yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB, ditemukan bahwa dari total seluruh 17 jumlah Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) pada tahun 2015 terdapat 2 Anak, 2016 terdapat 4 Anak, 2017 terdapat 6 Anak, dan pada tahun 2018 terdapat 4 anak dalam 3 tahun terakhir Kanwil Jawa Timur selalu menempati urutan pertama terbanyak. Namun di Merauke sendiri belum mempunyai LPKA.

Sehingga semua Anak tidak ditempatkan di LPKA dan ini berarti terdapat 17 Anak diseluruh wilayah Kabupaten Merauke yang ditempatkan bercampur dengan Narapidana dewasa. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mana terdapat Anak yaitu yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke.

Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemerjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.<sup>3</sup> Kondisi lembaga pemasyarakatan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan bagi Anak.

Dari permasalahan tersebut maka, pelaksanaan hak anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan terkhususnya dari aspek pendidikan dan pengajaran masih belum maksimal dilaksanakan. Oleh karena perlu adanya pola pembinaan dengan berbasis konseling. Bimbingan dan konseling pada anak didik pemasyarakatan dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan pendamping terhadap anak didik agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak tersebut.

## Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah (1) Bagaimanakah dampak penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam

---

<sup>2</sup> Data di peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke pada tanggal 09 April 2020

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo persada, Jakarta, 2012, hal 159

sistem pemasyarakatan?; (2) Bagaimanakah konsep pembinaan anak didik pemasyarakatan berbasis konseling di Lembaga Pemasyarakatan?

## Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pedekatan *yuridiis empiris*, yaitu dengan melakukan penelitian dengan melihat kejadian dan kenyataan yang terjadi di lapangan dan membenturkan dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Faktor yuridis adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perdilan Pidna Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Faktor empiris melihat implementasi dan persoalan-persoalan terkait pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan.

## Pembahasan

### Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Pemasyarakatan

Pembinaan anak didik pemasyarakatan memiliki suatu bangunan atau lokasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang terletak di jalan Ermasu Nomor 18 (delapan belas) di tengah kota Merauke yang memiliki luas bangunan Blok Hunian 1660 m<sup>2</sup>. Kapasitas daya tampung warga binaan serta tahanan di Lembaga Pemasyarakatan maksimal sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) jiwa dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke adalah unit pelaksanaan teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua.<sup>4</sup>

Di dalam LPAK yang sangat diperhatikan adalah bahwa Anak Didik Pemasyarakatan juga tetap merupakan bagian dari anak indonesia yang memiliki potensi untuk memiliki tanggung jawab masa depannya. Maka, Anak Didik Pemasyarakatan perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh, berkembang secara wajar, secara rohani, jasmani maupun sosial. Diperlukan adanya dukungan baik yang bersangkutan dengan kelembagaan ataupun pernagkat hukum yang memadai, serta peran

---

<sup>4</sup> Data Diperoleh Dari Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 19 November 2020

narapidana yang aktif juga diperlukan agar program pembinaan dapat berhasil dengan baik dan lancar.

Oleh karena itu, pembinaan narapidana anak di dalam lembaga hendaknya bukan dengan cara penekanan atau penghukuman, tetapi dengan cara perlindungan. Yang dapat diartikan yaitu bentuk-bentuk penekanan seperti tindak kekerasan dan perlakuan tidak senonoh, tidak boleh sampai dilakukan di dalam lembaga saat anak menjalani proses pemasyarakatan. Salah satu lembaga pemasyarakatan yang menangani kasus narapidana anak yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas II B Merauke. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) orang anak, kemudian pada tahun 2018 terdapat 5 (lima) orang anak, pada tahun 2019 terdapat 6 (enam) orang anak dan pada tahun 2020 terhitung bulan januari s/d september terdapat 5 (lima) orang anak, dalam rentan waktu tersebut terdapat sekitara 18 (delapan belas) orang anak yang terkena kasus pidana yang menjalani proses hukum di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dan 1 (satu) orang yang menjalani hukuman di LPAK Jayapura.

Dalam hal pemberian hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana juga memerlukan perhatian yang serius karena jangan sampai sanksi yang diterima oleh anak dirasakan memberatkan dan berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya, perlakuan terhadap narapidana anak tidak semata-mata membalas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga untuk mensejahterakan atau memperbaiki memperbaiki narapidana anak. Hak yang melekat kepada setiap anak tentunya wajib untuk di lindungi keberadaannya. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perbuatan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal tersebut tidak terkecuali bagi anak didik pemasyarakatan yang tetap memiliki hak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak yang di maksud ayat (1) anak yang di tahan di LPAK berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disebutkan juga dalam Pasal 60 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasan.

Dampak yang sering muncul yaitu:

a. Dampak Psikologis

Menurut teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Vygotsky, perkembangan anak di sampaing dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat institusional. Konteks sosial yang bersifat institusional yang dimaksud disini adalah lingkungan yang ada disekitar anak. Konteks sosial yang bersifat institusional bagi anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan adalah lingkungan para narapidana yang ada disekitarnya.

Jika hanya dilihat sekilas saja sudah dapat dilihat bahwa lembaga pemasyarakatan bukan lingkungan yang kondusif bagi anak dalam masa perkembangannya. Meskipun anak ditempatkan di blok khusus anak yang berada di depan dekat dengan petugas. Namun tetap masih memberikan celah untuk adanya interaksi dengan narapidana dewasa, hal ini tentu akan berdampak pada kondisi psikis anak.

b. Dampak Sosial

Dampak sosial ini terjadi akibat adanya interaksi antara anak dengan narapidana ketika berada di Lemabaga Pemasyarakatan. Narapidana yang merupakan orang dewasa akan memiliki kecenderungan mempengaruhi anak dalam proses interaksi sehingga anak bisa mempelajari suatu tindak pidana dari interaksi tersebut.

Sebagian orang menganggap lembaga pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang jahat karena digunakan untuk menghukum orang yang telah berbuat jahat. Sehingga menurut masyarakat setiap orang yang telah menjalani masa pidananya adalah orang jahat dan meskipun sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka tetaplah orang jahat.

c. Dampak Fisik dan Biologis

Kondisi fisik maupun kondisi mental jika dibandingkan dengan orang dewasa, memposisikan menjadi golongan yang rentan menjadi korban kekerasan. Anak rentan mendapatkan kekerasan dari orang yang lebih dewasa, baik kekerasan fisik maupun kekerasan secara seksual.

Selain beberapa dampak negatif yang sudah dijelaskan diatas terdapat dampak negatif lain yang akan dirasakan oleh anak didik pemasyarakatan yaitu mereka tidak akan melanjutkan pendidikannya sehingga dengan terpaksa harus putus sekolah. Walaupun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke memiliki program-program pendidikan namun program tersebut tidaklah efektif sebab hal tersebut berbeda dengan sekolah formal yang dilakukan anak-anak lainnya.

**Tabel 1**

Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan Anak	Jenis kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Tidak tamat	2	-	2
2	SD	5	-	5
3	SMP	12	-	12
4	SMA	-	-	-
Total		19	-	19

Sumber : Data dari Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

Data diatas adalah Tingkat pendidikan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas serta tidak tamat Sekolah Dasar. Data tersebut dapat mengetahui jenjang pendidikan dari para anak didik pemasyarakatan yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dan pemberian pembinaan tersebut diberikan secara merata.<sup>5</sup>

Berdasarkan tabel tersebut ditunjukan bahwa tingkat pendidikan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang paling tinggi adalah tingkat Sekolah Menengah Pertama, dengan hal tersebut pembina atau petugas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaannya perlu lebih ditingkatkan agar anak didik pemasyarakatan benar - benar memahami penyampaian yang disampaikan oleh petugas Lapas.<sup>6</sup> Selain itu juga adanya bayangan anak didik pemasyarakatan akan menjadi resedifis bukanlah hal

<sup>5</sup> Data Diperoleh Dari Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 19 November 2020

<sup>6</sup> Data Diperoleh Dari Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 4 Maret 2019

yang tidak mungkin sebab hal tersebut sering terjadi, keadaan anak didik pemasyarakatan yang telah berbaur bersama tahanan dewasa secara tidak langsung akan menimbulkan bibit-bibit atau peikiran negatif dalam diri anak didik pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut terjadi pada beberapa anak didik pemasyarakatan.

**Tabel 2**  
**Daftar Resedifis Anak**

No	Nama	Jenis kelamin	
		Pria	Wanita
1	Dinus Gebze	v	-
2	Musa Baco	v	-
3	Ari Muyak	V	-
4	Tomi Leo	v	-

Beberapa nama diatas adalah contoh anak didik pemasyarakatan yang hingga saat ini masih terus melakukna kejahatan secara berulang (resedifis), hal tersebut merupakan yang sulit untuk kita hindari sebab anak yang menjalani masa pidana nya yang bersama dengan tahanan dewasa akan banyak menyerap hal-hal negatif.

#### **Gambaran Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Berbasis Konseling Di Lembaga Pemasyarakatan**

Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggungjawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan terkait dengan pengembangan manusia sebagai bagian dari pendidikan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan dari segi praktisnya lebih ditekankan pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anak didik tindak pidana kriminal adalah anak pidana yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana dilapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai anak didik

pemasyarakatan yaitu 18 tahun kebawah sedangkan 18 tahun keatas anak sudah di anggap sebagai narapidana.

Dengan menggunakan istilah anak didik pemasyarakatan tersebut merupakan ungkapan halus yang menggantikan istilah narapidana anak yang sangat menyenggung perasaan dan mensugesti sesuatu yang tidak mengenakan bagi anak. Agar tidak muncul kesan yang menyeramkan apabila istilah narapidana di pergunakan kepada anak didik pemasyarakatan. Dalam konteks konsep pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke, dilakukan dengan pola pembinaan dalam segi Kepribadian dan Keterampilan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke adalah lembaga pembinaan memiliki peran aktif dan terjun langsung berinteraksi didalam membina narapidana dan tahanan serta anak didik pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila, prinsip pokok pemasyarakatan, sistem pembinaan yang sudah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke sendiri termasuk dalam kategori lapas umum yang secara tugas dan fungsinya tentu berbeda dengan lapas khusus bagi anak didik pemasyarakatan, namun hal ini seharusnya buakn menjadi suatu masalah dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kepada anak didik pemasyarakatan. Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke sudahlah berjalan cukup baik sempai saat ini walaupun adanya keterbatasan fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. seharusnya anak didik pemasyarakatan dibina oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jayapura begitupun yang telah di kemukakan oleh Bapak Kasie Pembinaan Dan Anak Didik Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Merauke mengatakan bahwa dalam proses pembinaan terhadap lima anak didik pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Merauke telah berjalan cukup baik walaupun petugas tersebut bukan dibidangnya untuk membina anak didik pemasyarakatan dan seharusnya anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jayapura khusus anak.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Pada tanggal 19 November 2020

Pembinaan tahap awal dilaksanakan bagi tahanan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan atau yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan sampai dengan 1/3 dari masa pidana. Data warga binaan pemasyarakatan saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang, untuk anak didik pemasyarakatan saat ini sebanyak 19 (sembilan belas) anak yang berjenis kelamin pria yang terdiri dari 3 (tiga) anak kasus pembunuhan, 3 (tiga) anak kasus pencurian, 1 (satu) anak kasus pemerasan, 1 (satu) anak kasus penggeroyokan, 3 (tiga) anak kasus pemerkosaan, 2 (dua) anak kasus pencabulan anak dibawah umur, 1 (satu) anak kasus laka lantas, 3 (tiga) anak kasus persetubuhan, dan 1 (satu) anak kasus penganiayaan. Pembinaan tahap awal ini dimaksudkan untuk penelitian dan mengetahui segala hal lebih dalam tentang dirinya dan juga dipakai untuk melakukan pengamatan, sehingga Petugas Lapas dapat mempelajari dan menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan.<sup>8</sup>

a. Pembinaan Kerohanian

Sesuai dengan pedoman dari sistem pemasyarakatan yaitu tujuan dari pemasyarakatan untuk membuat anak didik pemasyarakatan menyadari kesalahan, serta tidak mengulangi perbuatan dan dapat berperan dalam pembangunan bangsa dan Negara. Tidak dapat kita pungkiri bahwa salah satu cara untuk memperbaiki diri dan menyadari kesalahan adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Hal inilah yang dirasa metode paling ampuh untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh warga binaan anak khususnya untuk anak didik pemasyarakatan yang beragama muslim melalui kegiatan – kegiatan keagamaan seperti Ibadah, Zikir bersama dan mengikuti ceramah yang dilakukan oleh ustad atau imam masjid yang secara khusus diundang hadir di Lembaga Pemasyarakatan serta kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu dengan beribadah dapat membuat pikiran menjadi jernih dan dapat berpikir positif. Untuk anak didik pemasyarakatan yang beragama kristen juga diberikan pencerahan melalui ibadah / misa yang sering dilakukan oleh komunitas – komunitas doa dan gereja – gereja di Merauke

---

<sup>8</sup> Data Diperoleh Dari Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke pada tanggal 19 November 2020

yang juga secara sukarela datang ke lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan rohani. Pembinaan kesadaran beragama ini dilakukan agar semua warga binaan pemasyarakatan khususnya anak dibawah umur diharapkan bisa menjadi manusia yang baru, manusia yang semakin tinggi, bertaqwa, beriman dan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

b. Pembinaan Kesadaran Hukum

Salah satu faktor dari banyaknya tindak kejahatan adalah kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta tantangan bagi petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk anak didik pemasyarakatan melalui edukasi dan digabung dalam kegiatan keagamaan.

Pembinaan kesadaran hukum ini seharusnya lebih tepat dilakukan oleh pihak penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, namun sudah beberapa tahun terakhir tidak ada penyuluhan hukum yang dilakukan oleh instansi lain, oleh sebab itu Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke mencoba melakukan pendekatan persuasif untuk mengajak anak didik pemasyarakatan senantiasa mentaati norma – norma yang berlaku di masyarakat dengan cara bercerita dan sharing langsung dengan anak didik pemasyarakatan aan.<sup>9</sup>

## Kesimpulan

Dampak penempatan anak di lembaga pemasyarakatan yang berkaitan dengan tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yaitu memiliki dampak positif yaitu terpenuhinya hak bagi anak yaitu meningkatnya iman dan takwa anak, kemudian dampak negatif yaitu dampak psikologis, dampak sosial, dampak fisik dan biologis, selain dampak-dampak tersebut terdapat dampak lain yang akan mengganggu anak didik pemasyarakatan yaitu putusnya pendidikan yang mereka jalani sebab masih kurangnya fasilitas yang memadai anak didik pemasyarakatan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Pada tanggal 19 November 2020

untuk melakukan pendidikan. Anak didik pemasyarakatan juga memiliki peluang besar untuk menjadi resedifis atau melakukan perbuatan yang sama sebab selama menjalani masa pidana antara anak didik pemasyarakatan dan tahanan dewasa digabung sehingga tidak menutup kemungkinan akan adanya efek yang kurang baik yang akan diterima. Konsep pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yaitu merujuk pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995. Konsep pembinaan khususnya bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang tengah dilakukan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dan pembinaan kesadaran hukum. Namun konsep pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan masih sangat kurang dari kata sempurna masih banyak hal-hal yang kurang dan memprihatikan sebab antara anak didik pemasyarakatan dan tahanan dewasa lainnya disatukan dalam satu kamar.

## Daftar Pustaka

- Achmad, Ruben. 2005. *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*. Jurnal Simbur Cahaya. Nomor 27. Sumatera Selatan.
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi.
- Cahyaningtyas, Irma. 2015. *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice*. NOTARIUS • Edisi 08 Nomor 2 September. Tangerang - Banten.
- Dita Adistia. Paham Triyoso. Setiawan Nurdyasakti. 2014. *Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan Dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Fakultas Hukum Brawijaya.
- Harsono, C. I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Marlina. 2009. *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Maulana Hutaruk, Rufinus. 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*. Sinat Grafika. Jakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Priyatno, Dwija. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Simon, R. A. Josis. 2012. *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*. Karya Putra Dawarti. Jakarta.
- Syarifin, Pipin. 2008. *Hukum Pidana DI Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Tajuddin, M. A. & Azis, Y. Z. 2018. Perlindungan dari Papua NativeChildren bertentangan dengan UU melalui sebuah Restorative Justice Pendekatan. *Musamus Law Review*, 1(1).
- Tajuddin, M. A. & Abung, L. 2019. Pengembangan Rehabilitasi Sosial Pelajar Kelas IIB Merauke. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2).
- Willis, Sovyan S. 2007. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: CV Alvabeta Bandung.